

**PEMENUHAN FUNGSI KEAGAMAAN KELUARGA  
TAHAP III PERKEMBANGAN KELUARGA PERSPEKTIF  
PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 1994  
(Studi Kasus di Desa Gunungtajem Salem Brebes)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
NURHALIMAH  
NIM. 1522302066**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nurhalimah

NIM : 1522302066

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Pemenuhan Fungsi Keagamaan Keluarga Tahap III Perkembangan Keluarga Perspektif Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 (Studi Kasus di Desa Gunungtajem Salem Brebes” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 8 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



**NURHALIMAH**

NIM. 1522302066

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Nurhalimah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah IAI Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nurhalimah

NIM : 1522302066

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Judul : PEMENUHAN FUNGSI KEAGAMAAN KELUARGA TAHAP  
III PERKEMBANGAN KELUARGA PERSPEKTIF  
PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 1994 (Studi  
Kasus di Desa Gunungtajem Salem Brebes)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Hariyanto, S.H.I., M.Hum**  
**NIP. 197507072009011012**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemenuhan Fungsi Keagamaan Keluarga  
Tahap III Perkembangan Keluarga Perspektif  
Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994  
(studi Kasus di Desa Gunungtajem Salem Brebes)**

Yang disusun oleh Nurhalimah (NIM. 1522302066) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.**  
NIDN. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III



**Harivanto, S.H.L., M.Hum.**  
NIP. 19750707 200401 1 012

Purwokerto, 25 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

**PEMENUHAN FUNGSI KEAGAMAAN KELUARGA  
TAHAP III PERKEMBANGAN KELUARGA PERSPEKTIF  
PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 1994  
(Studi Kasus Di Desa Gunungtajem Salem Brebes)**

**ABSTRAK**

Nurhalimah  
NIM.1522302066

Jurusan Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Dalam pelaksanaannya sebagai lembaga sosial, keluarga memiliki fungsi yang harus dipahami dan dijalankan serta dipenuhi sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi keluarga menurut PP No 21 Tahun 1994 yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosial, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Melihat betapa kompleksnya fungsi keluarga menurut PP No 21 Tahun 1994 menarik untuk diteliti bagaimana pemenuhan fungsi-fungsi tersebut khususnya fungsi keagamaan di dalam keluarga yang masuk pada tahap III perkembangan keluarga (dengan anak usia pra sekolah) apakah sudah terpenuhi atau tidak, karena dalam kenyataannya masih ada keluarga yang kurang memperhatikan fungsi keagamaan dalam keluarga karena berbagai faktor seperti kesibukan dalam bekerja mencari nafkah atau karena faktor lain yaitu tidak paham akan peran serta fungsi keluarga.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Tempat dan waktu penelitian yaitu bertempat di desa Gunungtajem kecamatan Salem kabupaten Brebes pada bulan Maret sampai Agustus 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan fungsi keagamaan keluarga tahap III perkembangan keluarga dengan anak usia pra sekolah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara, umumnya keluarga yang memasuki tahap III perkembangan keluarga (dengan anak usia pra sekolah) telah melakukan pemenuhan fungsi keagamaan dalam keluarganya dengan cara yang beragam, sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara memasukan anak ke sekolah keagamaan, mengajarkan keteladanan dan mencontohkan nilai dan norma keagamaan, akhlak yang baik (budi pekerti) serta mempraktikkan ibadah berupa Shalat berjamaah di mushola dan ibadah-ibadah lainnya.

**Kata kunci:** *Fungsi Keagamaan Keluarga, Tahap III Perkembangan Keluarga.*

## **MOTTO**

*“Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang dan dipelihara dengan kesetiaan dan saling percaya, karena kenangan yang dibuat bersama keluarga adalah segalanya tanpa kecuali”*


(Nurhalimah)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Almamater IAIN Purwokerto
2. Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
3. Kedua orangtua saya Bapak Dul Hamid dan Ibu Wartjah yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya serta selalu memberikan doa, pengertian dan dukungannya selama saya menjalani pendidikan.



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karuna-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta para sahabat beliau hingga pada umatnya hingga akhir zaman, amiin.

Dengan penuh rasa Syukur perkenalkanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ahmad Sidiq, M.H.I., M.H Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Bani Syarif Maulana, LL.M., M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum Sebagai Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
8. Dan yang paling utama adalah ucapan terimakasih kepada ayah dan ibu tercinta Bapak Dul Hamid dan Ibu Wartijah, kakak-kakakku tersayang Teh Ani Rohaeni dan Kak Sarip, serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal.
9. Untuk sahabat-sahabatku tersayang: Romlah, Adindha Putri, Yuli, Ade Sekar, Fatika Vachmi, Zuraida Amanah, Irvan Evendi, Dewi Setiyaningsih, Meli Okta dan Dewi Sundari.

10. Semua teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.

11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon atas kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 8 Oktober 2019

Penulis



**Nurhalimah**  
1522302066



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Nama Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze t
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta‘addidah
عدة	Ditulis	‘Iddah

### Ta’ Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	ḥikmah
حسية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- c. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t .

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

### Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dhammah	Ditulis	U

### Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyah
2	Fathah + ya" mati تنسي	Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya" mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd'

### Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Qaul

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya**

ذوى الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd'
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOAMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II FUNGSI KEAGAMAAN KELUARGA TAHAP III DALAM PERKEMBANGAN KEHIDUPAN KELUARGA</b>	
A. Pengertian Keluarga.....	15
B. Perkembangan Kehidupan Keluarga.....	17

C. Peran dan Fungsi Pokok Keluarga Serta Pengasuhan Anak	24
1. Peran dan Fungsi Keluarga.....	24
2. Pengasuhan Anak dalam Keluarga . .....	28
D. Fungsi Keagamaan Keluarga Menurut PP No. 21 Tahun 1994 .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
D. <i>Sampling</i> atau Sampel .....	41
E. Sumber Data .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	45

### **BAB IV PEMENUHAN FUNGSI KEAGAMAAN KELUARGA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 1994 DI DESA GUNUNGTAJEM**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
B. Pemenuhan Fungsi Keagamaan Keluarga Tahap III di Desa Gunungtajem.....	50
C. Analisis Pemenuhan Fungsi Keagamaan Keluarga Tahap III di Desa Gunungtajem .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
--------------------	----

B. Saran .....	72
C. Kata Penutup .....	72

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Transkrip Pertanyaan Wawancara Dengan Informan
- Lampiran II Kesiediaan Menjadi Informan
- Lampiran III Foto Dokumentasi
- Lampiran IV Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran V Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran VI Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran VII Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran VIII Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran IX Balanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran X Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran XI Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran XII Sertifikat-sertifikat
- Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bersifat sakral dan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan secara etimologi berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>1</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, sedangkan tujuan dari perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Ketenangan dan ketenangan bisa dicapai salah satunya dengan cara menikah

---

<sup>1</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hlm. 456.

<sup>2</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika Perssindo. 1995), hlm. 114.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm, 64

dan berkeluarga. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor penting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.<sup>4</sup> Karena keluarga merupakan lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang.<sup>5</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga” merupakan: ibu bapak dengan anak-anaknya, suatu kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>6</sup> Keluarga merupakan wadah terpenting dalam sosialisasi pertama anak, dan disinilah anak menjadi anggota dalam kelompok sosialnya. Ibu, ayah dan saudara serta keluaragalah yang pertama kalinya mengajarkan kepada anak tentang bagaimana hidup dengan orang lain.

Keluarga pada era moderen ini mulai berkembang tatanannya, seiring dengan kemajuan, mulai tergeser peran-peran yang ada dalam keluarga tersebut. Pada awalnya keluarga tradisional mengenal peran utama didalam urusan rumah adalah seorang ibu. Kini justru sebaliknya ibu banyak berperan ke ranah publik, misalnya banyak ibu yang menjadi wanita karir, bahkan keduanya, bapak dan ibu kini telah berperan publik, masing- masing dari keduanya memiliki tujuan yang satu yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

Perubahan sosial terjadi dalam sistem sosial yang kompek, tidak berdimensi tunggal, dan meliputi perubahan nilai, norma, sikap dan pola

---

<sup>4</sup> Abdul Ramhan Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 31.

<sup>5</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 207.

<sup>6</sup> Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indosnesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 471.

perilaku masyarakat, termasuk lembaga sosial.<sup>7</sup> Peran masing-masing anggota keluarga akan berjalan mulus jika masing-masing anggota keluarga paham apa kewajiban dan haknya dalam keluarga tersebut, selain paham antara hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga juga harus memahami fungsi sesungguhnya sebuah keluarga. Pada kenyataannya banyak dari kita yang hanya mengetahui fungsi keluarga secara tunggal. Salah satunya keluarga hanya dianggap memiliki fungsi biologis. Padahal kenyataannya keluarga memiliki fungsi yang jamak. Namun hal yang menentukan komposisi, struktur dan fungsi keluarga biasa juga dipengaruhi oleh tahap-tahap perkembangan keluarga. Pada akhirnya definisi fungsi keluarga bisa berubah sepanjang waktu seiring perubahan sosial, kultural, religious, dan ekonomi dari suatu masyarakat yang multicultural<sup>8</sup>. Bahkan menurut Goode, fungsi utama dalam keluarga moderen dapat dipisahkan anantara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya.<sup>9</sup> Karena keluarga dianggap sangat penting dan menjadi pusat perhatian semua individu, maka dalam kenyataannya fungsi dasar keluarga adalah sama. Secara sosiologis, fungsi dari keluarga adalah sebagai berikut.<sup>10</sup>

1. Fungsi Pengaturan Keturunan;
2. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi;
3. Fungsi Proteksi atau Perlindung;
4. Fungsi Ekonomis atau Unit Produksi;

---

<sup>7</sup> Samsudin, *Sosiologi Keluarga Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 4.

<sup>8</sup> Kathryn Geldard dan David Geldard, *Konseling Keluarga Membangun Relasi untuk Saling Memendirikan Antaranggota Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 79.

<sup>9</sup> Samsudin, *Sosiologi...*, hlm. 7.

<sup>10</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 214.

5. Fungsi Penentuan Status;
6. Fungsi Pemeliharaan; dan
7. Fungsi Afeksi.

Sedangkan fungsi-fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ada 8 fungsi yaitu sebagai berikut.<sup>11</sup>

1. Fungsi Keagamaan
2. Fungsi Sosial Budaya
3. Fungsi Cinta dan Kasih
4. Fungsi Melindungi
5. Fungsi Reproduksi
6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan
7. Fungsi Ekonomi
8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Dari masing-masing fungsi keluarga tersebut merupakan suatu kesatuan yang jamak, dan perlu ditegaskan bahwa fungsi keluarga tidaklah hanya tunggal. Dari uraian diatas, maka jelaslah bahwa fungsi-fungsi ini semuanya memegang peranan penting dalam keluarga. Untuk itu dalam penerapannya hendaknya fungsi-fungsi tersebut berjalan secara seimbang, karena akan membantu keharmonisan serta kehidupan keluarga. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga ini disertai dengan suasana yang baik serta fasilitas yang memadai.

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Keluarga sejahtera.

Keluarga yang masuk pada tahap III perkembangan kehidupan keluarga termasuk masih usia awal pernikahan. Sedangkan pada usia awal pernikahan masih tergolong dalam usia yang sangat rawan, pada tahap ini pula antar pasangan masih dalam proses belajar menyatukan kedua pribadinya, masih dalam pencarian keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan keinginan untuk menyatu, dan pada usia pernikahan ini terdapat tantangan cara mengelola perbedaan dan pertimbangan-pertimbangan pribadi mulai bermunculan.<sup>12</sup>

Pernikahan juga memiliki konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau isteri. Peran yang diemban pasca pernikahan terasa berat jika tidak didahului dengan persiapan mental dan finansial yang cukup. Kesadaran atas terjadinya perubahan pasca nikah sangat penting agar tidak terjadi dampak psikologis seperti kecewa, merasa terbebani, menyesal, kesal, stress bahkan merasa asing dalam rumah tangga sendiri sehingga memicu keretakan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Usia awal pernikahan yang masuk pada tahap III perkembangan kehidupan keluarga dengan anak pra sekolah yaitu dimulai dari anak pertama berusia 2,5 tahun sampai 5 tahun.<sup>14</sup> Tahap ini menarik karena ini merupakan fase pertama menjadi orang tua dan fase ini merupakan masa kritis bagi

---

<sup>12</sup>Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 50.

<sup>13</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 123.

<sup>14</sup>Yohanes Dion, Yasinta Bentan, *Asuhan Keperawatan Keluarga Konsep Dan Praktik* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm.30.

pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>15</sup> Sampai pada tahap ini idealnya pasangan yang kini menjadi orangtua memiliki visi dan misi yang sejalan, dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam memberikan pendidikan pertamanya kepada anak, tetapi tidak sedikit pasangan yang justru mengalami pertengkaran terhebatnya pada tahap ini, karena berbagai kelemahan personal dan ketidaksiapannya menjadi orangtua dan dalam tahap ini pasangan suami isteri mempunyai tuntutan ganda yaitu berupaya mencari kepuasan dalam mengasuh generasi berikutnya dan memperhatikan perkembangan mereka sendiri, sementara anak usia pra sekolah (anak usia dini) butuh dukungan, dorongan dan perhatian serta bimbingan dari orang tuanya dalam tumbuh kembang dan beradaptasi dengan lingkungan. Usia dini pada anak disebut sebagai usia emas atau *golden age*. Masa-masa tersebut merupakan masa kritis dan masa yang sangat penting sebagai landasan untuk perkembangan pada masa-masa berikutnya.<sup>16</sup>

Melihat betapa kompleksnya fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera membuat penulis tertarik untuk meneliti apakah fungsi-fungsi dalam keluarga terpenuhi atau tidak pada keluarga awal yang memasuki tahap III perkembangan kehidupan keluarga (dengan anak usia pra sekolah) khususnya fungsi keagamaan keluarga, karena fungsi religius atau keagamaan keluarga adalah tugas dan usaha-usaha dalam memberikan

---

<sup>15</sup>Fatma Putri Sekaring Tyas, Tin Hermawati dan Euis Susanti, "*Tugas Perkembangan Keluarga Dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Nikah Usia Muda*". Jur. Ilm. Kel. & Kons. Vol.10 No.2, Mei 2017, 85

<sup>16</sup>Wiwin Dinar Pratisti, *Psikologi Anak Usia Dini* (Jakarta: Indeks, 2008), hlm, 56.

pengalaman kegiatan keagamaan yang harus dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarga lain yang berperan sebagai orang tua kepada anak dan anggota lain dalam keluarga,<sup>17</sup> karena di dalam kenyataannya masih ada keluarga yang justru kurang memperhatikan pendidikan keagamaan pada anak sejak usia dini karena berbagai faktor seperti kesibukan dalam bekerja dan mencari nafkah dan tidak mengetahui betapa pentingnya penanaman nilai agama kepada anak sejak dini atau bahkan karena faktor lain yaitu tidak paham akan peran dan fungsi keluarga. Seperti fenomena yang terjadi di desa Gunungtajem kecamatan Salem kabupaten Brebes yaitu banyak keluarga bahkan hampir semua keluarga di desa Gunungtajem antara suami dan isterinya sama-sama bekerja untuk memenuhi perekonomian keluarga, sehingga waktu berkumpul dan berintraksi suami dengan istri dan anaknya bisa dibilang sangat berharga dan jarang terjadi karena rata-rata suami yang bekerja diluar kota akan pulang setiap beberapa bulan kemudian setelah berangkat bekerja.

Keluarga Siti merupakan salah satu keluarga yang masuk pada tahap III perkembangan kehidupan keluarga yang ada di desa Gunungtajem yang suaminya bekerja di luar kota dan Siti sendiri bekerja sebagai pengrajin anyaman dari bambu di rumah sehingga waktu untuk bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan sang suami sangat jarang terjadi.

---

<sup>17</sup>Samsudin, *Sosiologi keluarga Studi Perubahan Fungsi Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 175.

Siti mengatakan:

Karena suami saya jarang ada di rumah, saya dan anak saya jarang berkumpul bersama suami jadi untuk berkomunikasi secara langsung sangat jarang sekali, lalu untuk tugas mengajari anak tentang ibadah dan ajaran keagamaan lainnya dilakukan oleh saya sendiri ketika mau tidur, itu juga kalau tidak lupa karena kadang saya ketiduran karena kecapaian bekerja siangny, saya dan suami memilih memasukan anak ke pengajian al-Qur'an untuk mempermudah anak dalam belajar mengaji.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut akhirnya penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pemenuhan fungsi keagamaan pada keluarga tahap III perkembangan kehidupan keluarga yang ada di desa Gunungtajem Salem Brebes perspektif PP No 21 tahun 1994.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kerancuan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah didalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menegaskan dan memberikan batasan istilah adari judul penelitia sebagai berikut:

### **1. Fungsi Keagamaan Keluarga**

Kata fungsi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti kegunaan suatu hal.<sup>19</sup> Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera meliputi: fungsi keagamaan; fungsi social budaya; fungsi cinta kasih; fungsi melindungi; fungsi reproduksi dan pendidika; fungsi

<sup>18</sup>Wawancara dengan Siti, keluarga Tahap III yang ada di desa Gunungtajem, pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 13:30 WIB.

<sup>19</sup>Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusataka, 1988), hlm. 245.

ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.<sup>20</sup> Sedangkan fungsi keagamaan/religius keluarga adalah usaha-usaha dalam memberikan pengalaman kegiatan keagamaan Islam yang dilakukan oleh orang tua kepada anak di dalam keluarga melalui elemen aktivitas keagamaan seperti menanamkan ajaran dan nilai-nilai hidup yang bersumber dari ajaran Islam kepada anaknya, memperkenalkan Tuhan dan mengajarkan tatacara beribadah keseharian.

## 2. Tahap III Perkembangan Kehidupan Keluarga

Perkembangan kehidupan keluarga merupakan suatu proses perubahan sistem keluarga yang terjadi waktu ke waktu yang meliputi perubahan intraksi dan hubungan diantara anggota keluarga. Perkembangan ini melalui beberapa tahap. Menurut Duval dan Mc Godrick, tahapan perkembangan kehidupan keluarga dapat dibagi menjadi delapan tahap yakni dimulai dari tahap I sampai dengan tahap VIII,<sup>21</sup> sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu tahap III perkembangan kehidupan keluarga (dengan anak pra-sekolah) tahap ini yaitu dimulai dari anak pertama berusia 2,5 tahun sampai 5 tahun.

## 3. PP No 21 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah sebuah Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan dan diundangkan serta berlaku

---

<sup>20</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Keluarga sejahtera.

<sup>21</sup>Yohanes Dion, Yasinta Bentan, *Asuhan Keperawatan Keluarga Konsep Dan Praktik* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm.28.

sejak tanggal 01 Juni 1994 dengan LN. 1994 No. 30, TLN No, 3553, LL SETEG:15 HLM.<sup>22</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah: Bagaimana pemenuhan fungsi keagamaan keluarga tahap III perkembangan kehidupan keluarga yang ada di desa Gunungtajem perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan fungsi keagamaan pada keluarga yang memasuki tahap III dengan anak usia pra sekolah yang ada di Desa Gunungtajem, sehingga dapat diambil suatu pelajaran yang bermanfaat.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan dapat memberi tambahan wawasan pengetahuan dalam khazanah keilmuan serta perkembangan keilmuan dalam bidang perkawinan dan kekeluargaan, khususnya tentang fungsi-fungsi keluarga.

---

<sup>22</sup>JDIH Database Peraturan BPK RI <https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/57208>  
,Diakses pada tanggal 12 Mei 2019, Pukul 20:23 WIB

### 3. Manfaat Peraktis

- a. Sebagai pengalaman dan tambahan pengetahuan baru bagi peneliti mengenai tugas perkembangan keluarga dan dinamika keluarga yang dialami oleh keluarga pemula atau awal.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dan masukan bagi keluarga pemula agar lebih memahami dan berusaha memenuhi peran dan fungsi dalam menjalani bahtera rumah tangga agar terwujudnya keluarga yang harmonis, mandiri dan sejahtera sesuai perintah agama dan amanat Undang-undang serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian, pijakan dan pertimbangan sebagai bahan referensi seperti acuan bagi yang akan melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

### E. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki judul, substansi dan pembahasan yang hampir sama, dan diringkas dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Setyo Hari Subagyo "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan dalam	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya subjek yang diteliti tidak ditentukan batas usia pernikahannya dan pemenuhan

	dan Kewajiban Keluarga Bagi Keluarga Transmigran dan Perantau”. <sup>23</sup>	keluarga dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	hak dan kewajiban dalam keluarga. Sedangkan dalam penelitian sekarang adalah pemenuhan fungsi keagamaan dalam keluarga dan ditentukan batas usia pernikahannya.
2.	Sukinah ”Pemenuhan Fungsi Keluarga Bagi Anak Broken Home oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Beran Tridadi Sleman Yogyakarta”. <sup>24</sup>	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pemenuhan fungsi dalam keluarga.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang upaya pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak broken home yang dilakukan oleh (BPRSR) Sleman Yogyakarta. Sedangkan penelitian sekarang adalah analisis tentang pemenuhan fungsi keagamaan oleh keluarga yang masuk pada tahap III perkembangan keluarga.
3.	Kolil Lutfi Zainurohman “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pemenuhan dalam	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya bertujuan utnuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk pemenuhan

<sup>23</sup> Setyo Hari Subagyo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Bagi Keluarga Transmigran dan Perantau* (skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. Diambil dari: [www.diglib.uin-suka.ac.id](http://www.diglib.uin-suka.ac.id), diakses pada tanggal: 02 Maret 2019, jam: 10.45 WIB.

<sup>24</sup> Sukinah, *Pemenuhan Fungsi Keluarga Bagi Anak Broken Home Oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Beran Tridadi Sleman Yogyakarta* (skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016. Diambil dari: [www.diglib.uin-suka.ac.id](http://www.diglib.uin-suka.ac.id), diakses pada tanggal: 02 Maret 2019, jam: 22.45 WIB.

	Suami Kepada Isteri dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari Kecamatan Karang Jambu)". <sup>25</sup>	sebuah keluarga.	nafkah lahir suami terhadap isteri pada pernikahan lanjut usia. Sedangkan dalam penelitian sekarang yaitu untuk mengetahui pemenuhan fungsi keagamaan dalam keluarga yang masuk pada tahap III perkembangan keluarga.
4.	Rohita dan Rizqi Maulida "Pelaksanaan Fungsi Keagamaan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai Islami Pada Anak". <sup>26</sup>	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas fungsi keagamaan keluarga.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan fungsi keagamaan keluarga pada keluarga yang berdomisili di Tangerang selatan dan memiliki anak usia 7-12 tahun. Sedangkan dalam penelitian sekarang membahas pemenuhan fungsi keagamaan keluarga tahap III perkembangan keluarga dan memiliki anak usia pra sekolah yang berdomisili di desa Gunungtajem.

<sup>25</sup> Kolil Lutfi Zainurohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Isteri dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari Kecamatan Karang Jambu) (skripsi)*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

<sup>26</sup> Rohinta dan Rizqi Maulida, "Pelaksanaan Fungsi Keagamaan Keluarga dalam Menanamkan Nilai Islam pada Anak". *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan Dikmas*. Vol. 13, No. 2, Desember 2018, hlm. 75.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran sekilas tentang penelitian ini, maka sistematika dalam skripsi ini antara lain:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Berisi tentang teori-teori dan hal-hal yang membahas tentang pengertian keluarga, perkembangan kehidupan keluarga, peran dan fungsi pokok keluarga serta pengasuhan anak, dan fungsi keagamaan keluarga menurut PP No 21 Tahun 1994.

BAB III Berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Memuat gambaran umum tempat penelitian, data hasil penelitian dan analisis yang meliputi pemenuhan fungsi keagamaan keluarga di desa Gunungtajem perspektif PP No 21 Tahun 1994

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian serta saran-saran sebagai akhir dari pembahasan.

## BAB II

### FUNGSI KEAGAMAAN KELUARGA TAHAP III

### DALAM PERKEMBANGAN KEHIDUPAN KELUARGA

#### A. Pengertian Keluarga

Secara etimologis keluarga sering disinonimkan dengan *family* (Inggris), *usrah* (Arab) atau *famile* (Prancis). Pengertian keluarga memiliki beberapa versi menurut beberapa penulis, masing-masing penulis menuliskannya menurut cara pandangannya terhadap keluarga tersebut dalam konteks teori. Namun ada beberapa pengertian keluarga yang sering dijadikan rujukan dalam memudahkan kita untuk mengerti apa arti dari keluarga. *Pertama*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan keluarga adalah; ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>1</sup> *Kedua*, menurut UU No. 10 tahun 1992 keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, isteri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. *Ketiga*, menurut WHO (organisasi kesehatan dunia) keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi atau perkawinan.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam Al-Qur'an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada keluarga. *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW

---

<sup>1</sup>Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indosnesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 471.

<sup>2</sup>WHO merupakan sebuah singkatan dari World Health Organisation berasal dari bahasa inggris yang berati organisasi kesehatan dunia yaitu adalah salah satu badan atau agensi dari PBB (perserikatan bangsa bangsa) yang yang bertindak sebagai coordinator kesehatan umum internasional yang bemarkas di Swiss dan didirikan oleh PBB pada 7 April 1948.

(Al-Ahzab 33) wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris.<sup>3</sup> Menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh Mufidah Ch dalam bukunya yang berjudul Psikologi Keluarga Islam bahwa intitusi keluarga mencakup suami, isteri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman, bibi, serta anak mereka (sepupu).

Perhatian Islam terhadap keluarga sangat besar, terbukti dengan diperintakkannya kita untuk menjaga dan memelihara keluarga kita dengan optimal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

“Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”<sup>4</sup>

Keluarga merupakan salah satu lembaga yang kokoh berdiri di tengah masyarakat. Meski sebagai unit terkecil, keluarga memiliki peran yang sangat signifikan bagi pencapaian kesejahteraan individu. Kenyataan demikian membuat ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan keluarga.<sup>5</sup> Sedangkan menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang menghasilkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak,keperibadian yang

<sup>3</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 33.

<sup>4</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Depag RI, 2010), hlm. 560.

<sup>5</sup> M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 235.

satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>6</sup> Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan yang sah. Tidak akan ada masyarakat bila tidak ada keluarga, dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga. Ini berarti baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya keluarga.<sup>7</sup>

## **B. Perkembangan Kehidupan Keluarga**

Penegertian perkembangan menunjuk pada suatu proses kearah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali.<sup>8</sup> Perkembangan sering dipakai untuk membahas tingkat-tingkat atau masa-masa tumbuh kembang manusia meliputi kognitif (persepsi, kesadaran dll), kepribadian dan juga aspek klinis biologis pada psikis manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam...*, hlm. 34.

<sup>7</sup> Zaetunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2004), hlm. 3.

<sup>8</sup> Monk, Knoers dan Siti Rahayu Haditono. *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 2.

<sup>9</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam...*, hlm. 283.

Teori perkembangan keluarga merupakan *multilevel theory* yang berhubungan dengan individualis, dan institusi keluarga. Hal-hal yang sering dibahas dalam teori ini adalah konsep perkembangan tugas (*the devloment of task*) sepanjang siklus kehidupan keluarga (*family life cycle*).<sup>10</sup>

Perkembangan keluarga adalah suatu proses perubahan sistem keluarga dari waktu ke waktu yang meliputi perubahan intraksi dan hubungan diantara keluarga. Perkembangan ini memalui beberapa tahap. Pada setiap tahap memiliki tugas perkembangan dan resiko/masalah yang berbeda-beda. Teori perkembangan keluarga menurut Duval dan Mc. Godrick dapat dibagi menjadi delapan tahap yaitu:<sup>11</sup>

#### 1. Tahap I (pasangan keluarga baru)

Dimulai saat individu (peria dan wanita) membentuk keluarga melalui perkawinan. Tugas perkembangannya adalah:

- a. Membina hubungan intim yang memuaskan kehidupan baru.
- b. Membina hubungan dengan keluarga lain, teman dan lain-lain.
- c. Keluarga berencana.

#### 2. Tahap II (keluarga dengan anak pertama)

Tahap ini dimulai sejak anak pertama lahir sampai berusia kurang dari 30 bulan. Masa ini merupakan masa transisi menjadi orang tua yang akan menimbulkan krisis keluarga. Tugas perkembangannya adalah:

---

<sup>10</sup> Harien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm, 13.

<sup>11</sup>Yohanes Dion, Yasinta Bantan, *Asuhan Keperawatan Keluarga Konsep dan Praktik* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 28.

- a. Adaptasi perubahan anggota keluarga.
- b. Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan.
- c. Membagi peran dan tanggung jawab.
- d. Bi,bingan orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan anak.
- e. Menata ruang untuk anak.
- f. Biaya/ dana *child bearing*.

### 3. Tahap III (keluarga dengan anak pra-sekolah)

Tahap ini dimulai dari anak pertama berusia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada tahap ini anak sudah mulai mengenal kehidupan sosialnya, bergaul dengan teman sebaya, sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan, sangat rawan dalam masalah kesehatan dan lain-lain. Tugas perkembangannya adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan anggota keluarga.
- b. Membantu anak bersosialisasi.
- c. Beradaptasi dengan anak baru lahir, anak yang lainnya juga terpenuhi.
- d. Mempertahankan hubungan luar dan dalam keluarga.
- e. Pembagian waktu individu, pasangan dan anak.
- f. Pembagian tanggung jawab.
- g. Merencanakan kegiatan dan waktu stimulasi tumbuh kembang anak.

Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia pra-sekolah:

#### a. Karakter Fisik

Beberapa aspek pertumbuhan fisik terus menjadi stabil dalam usia pra-sekolah. Perbedaan kecil terjadi antar jenis kelamin, walaupun anak

laki-laki sedikit lebih besar dengan lebih banyak otot dan kurang jaringan lemak.

b. Perkembangan Kognitif

Fase perkembangan kognitif anak usia pra-sekolah adalah fase praoperasional. Karakteristik utama perkembangan intelektual tahap ini didasari sifat egosentris. Pemikiran didominasi oleh apa yang dilihat, dirasakan dan dengan pengalaman lainnya.

Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak antara lain berupa perkembangan sosial-emosional dan interaksi orang tua-anak.<sup>12</sup>

c. Perkembangan Psikososial

Fase perkembangan psikososial pada anak usia prasekolah adalah inisiatif vs rasa bersalah. Perkembangan ini diperoleh dengan cara mengkaji lingkungan melalui kemampuan bereksplorasi terhadap lingkungannya, anak belajar mengendalikan diri dan memanipulasi lingkungan.<sup>13</sup>

d. Perkembangan Moral

Fase perkembangan moral pada anak usia prasekolah memasuki fase prekonvensional. Anak belajar baik dan buruk, benar dan salah melalui budaya sebagai dasar peletakan nilai moral.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wiwien Dinar Pratisti, *Psikologi Anak Usia Dini* (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm. 85.

<sup>13</sup> Yohanes Dion dan Yasinta Betani, *Asuhan Keperawatan Keluarga...*, hlm. 36.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 37.

e. Perkembangan Kepribadian

Anak yang berusia sekitar 3-4 tahun berada pada masa Oedipus Complex, yakni sindrom yang ditandai oleh keinginan anak untuk menggantikan orang tua yang berjenis kelamin sama untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari orang tua.

Pembentukan kepribadian pada tahap ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan peran orang tua. Aspek-aspek yang sering dibicarakan yang diperkirakan akan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian: rasa takut, agresi, kepedulian terhadap orang lain.<sup>15</sup>

4. Tahap IV (keluarga dengan anak usia sekolah)

Keluarga tahap ini dimulai ketika anak pertama berusia 6 tahun dan mulai masuk sekolah dasar dan berakhir pada usia 13 tahun dimana awal masa remaja dimulai. Pada fase ini umumnya keluarga mencapai anggota yang maksimal, sehingga keluarga sangat sibuk. Tugas perkembangannya adalah:

- a. Keluarga beradaptasi terhadap pengaruh teman dan lingkungan dan sekolah anak.
- b. Membantu sosialisasi anak terhadap lingkungan diluar rumah, sekolah dan lingkungan luas.
- c. Mendorong anak untuk mencapai perkembangan daya intelektual.
- d. Menyediakan aktifitas terhadap anak.
- e. Meningkatkan komunikasi terbuka.

---

<sup>15</sup> Wiwien Dinar Pratisti, *Psikologi Anak Usia...*, hlm. 86.

#### 5. Tahap V (keluarga dengan anak remaja)

Tahap ini dimulai dari anak usia 13 sampai 20 tahun, tahap ini adalah tahap yang paling rawan karena anak akan mencari identitasnya dalam membentuk kepribadiannya, menghendaki kebebasan, mengalami perubahan kognitif dan biologis. Tugas perkembangannya adalah:

- a. Pengembangan terhadap remaja.
- b. Memelihara komunikasi terbuka.
- c. Memelihara hubungan intim dalam keluarga.
- d. Mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anggota keluarga.

#### 6. Tahap VI (keluarga dengan anak dewasa muda/pelepasan)

Tahap ini dimulai dari anak pertama meninggalkan rumah orang tua sampai anak terakhir. Tugas perkembangannya adalah:

- a. Memperluas keluarga inti menjadi besar.
- b. Mempertahankan keintiman pasangan.
- c. Membantu anak untuk mandiri sebagai keluarga baru.
- d. Orang tua berperan suami dan isteri, kakek nenek.
- e. Menciptakan lingkungan rumah yang dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya.

#### 7. Tahap VII (keluarga usia pertengahan)

Tahap ini dimulai pada saat anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir sampai pada saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal.

Tugas perkembangannya adalah:

- a. Mempertahankan kesehatan.
- b. Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya dan anak-anak.
- c. Meningkatkan keakraban pasangan.
- d. Memulihkan hubungan antar generasi muda dengan tua.
- e. Memulihkan hubungan/ kontak dengan anak dan keluarga.
- f. Persiapan masa tua/pensiun.

#### 8. Tahap VIII (keluarga usia lanjut)

Tahap ini dimulai pada saat salah satu atau kedua pasangan memasuki masa pensiun sampai keduanya meninggal. Tugas perkembangannya adalah:

- a. Mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan.
- b. Adaptasi dengan perubahan, kehilangan pasangan, teman dll.
- c. Mempertahankan hubungan dengan anak, sosial dan masyarakat.
- d. Melakukan "*life review*"<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Yohanes Dion dan Yasinta Betani, *Asuhan Keperawatan Keluarga...*, hlm. 43.

### C. Peran Dan Fungsi Pokok Keluarga Serta Pengasuhan Anak

#### 1. Peran dan Fungsi Keluarga

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan di dunia ini, contohnya sederhananya seperti dalam sebuah keluarga, tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing anggota keluarga, seperti peran sebagai kepala keluarga, peran sebagai ibu rumah tangga dan peran sebagai anak.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya, dia menjalankan suatu peran. Pedapat lain dikemukakan oleh Lavinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.<sup>17</sup>

Karena keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berintraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran-peran sosialisasi bagi suami dan isteri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peran-peran tersebut dibatasi oleh masyarakat, tapi tiap masing-masing keluarga diperkuat oleh kekuatan melalui sentiment-

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 210-211.

sentimen, yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosi yang menghasilkan pengalaman.<sup>18</sup>

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada deskripsi dan harapan terhadap individu-individu dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan sendiri dan orang lain. Struktur peran dalam keluarga dapat menggambarkan peran masing-masing anggota keluarga dalam anggota keluarga sendiri (formal) dan peranya dilingkungan masyarakat (informal).<sup>19</sup> Berbagai peran formal dalam keluarga menurut Nasrul Efendi adalah:

- a. Peranan ayah: sebagai suami dari isteri dan ayah dari anak-anak berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman. Juga sebagai kepala keluarga.
- b. Peranan ibu: sebagai istri dari suami dan ibu dari anak-anak berperan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik bagi anak-anaknya, pelindung dan dapat berperan pula sebagai pencari nafkah tambahan keluarga.
- c. Peranan anak: adalah melaksanakan peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual.

Sedangkan fungsi keluarga adalah bertanggung jawab dalam menjaga dan menumbuh kembangkan anggota-anggotanya. Pemenuhan para anggota sangat penting, agar mereka dapat mempertahankan

---

<sup>18</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga...*, hlm. 35.

<sup>19</sup>Yohanes Dion dan Yasinta Betani, *Asuhan Keperawatan Keluarga...*, hlm. 15.

kehidupannya yang berupa pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan untuk mengembangkan fisik dan sosial, kebutuhan akan pendidikan formal, informal dan non-formal dalam rangka mengembangkan intelektual, sosial, mental, emosional dan sepiritual.<sup>20</sup>

Apabila kebutuhan dasar anggota keluarga dapat dipenuhi, maka kesempatan untuk berkembang akan lebih luas bagi dapat diwujudkan, yang akan memberikan kesempatan individu maupun keluarga untuk merealisasikan diri lebih luas lagi dalam aspek kehidupan mereka, missal aspek budaya, intelektual, dan aspek sosial. Adapun kebutuhan manusia tersebut terbagi dalam empat kebutuhan yaitu: kebutuhan makan, minum dan seks; kebutuhan akan rasa aman; kebutuhan kasih sayang; kebutuhan penghargaan dan kebutuhan potensi diri sendiri dan aktualisasi diri.<sup>21</sup>

Secara sosilogis, Djudju Sudjana memengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk hidup yang berakal dan beradab.
- b. Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran penting membawa anaknya pada kedewasaan jasmani maupun rohani.
- c. Fungsi Religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyandaran dan peraktik dalam

---

<sup>20</sup>Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Anak Menuju Aqil Baligh* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 294.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 295.

kehidupan sehari-sehari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan Tuhanya.

- d. Fungsi Protekrif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eskternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya.
- e. Fungsi Sosialis adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan dan agama.
- f. Fungsi Rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga.
- g. Fungsi Ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik.<sup>22</sup>

Dilihat dari ketujuh fungsi keluarga menurut Djudju Sudjana tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembentukan individu. Oleh sebab itu keseluruhan fungsi tersebut hendaknya harus terus dipelihara dengan baik. Jika salah satu dari

---

<sup>22</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, hlm. 42.

fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidak harmonisan sistem keteraturan dalam keluarga. Setelah melihat keseluruhan fungsi-fungsi tersebut, fungsi religius atau keagamaan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dan berperan dalam memberikan sumbangsinya terhadap pembentukan individu, selain berperan dalam penanaman nilai dan norma fungsi keagamaan juga sebagai fondasi dan pegangan individu dalam menjalani kehidupannya.

## 2. Pengasuhan Anak dalam Keluarga

Memiliki keturunan merupakan tujuan pokok diantara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi perempuan, karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya.<sup>23</sup> Anak merupakan anugrah yang harus dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprikmanusiaan harus dihapuskan.

Diskriminasi perlakuan, khususnya antara anak laki-laki dengan anak perempuan, sebagaimana yang acap kali terjadi ditengah

---

<sup>23</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah,2012), hlm. 251.

masyarakat kita yang berangsur-angsur meinggalkan akhlak Islam menuju akhlak jahiliah, adalah perbuatan terburuk dan hina yang diperangi Islam.<sup>24</sup> Selain itu diskriminasi pada anak akan menyebabkan risiko pengidapan kompleksitas dan penyakit mental yang menyeret mereka pada penyimpangan perilaku.

Dalam sejumlah ayat Al-Qur'an ditegaskan bahwa anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Isra' ayat 6:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا كُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

”kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, dan kami membantumu dengan harta dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar”<sup>25</sup>

Setiap anak yang lahir memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan serta penjagaan untuk mengatarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengarushi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak perlu diperhatikan dengan serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang mengalami karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Mahmud Muhamad Al-Januari dan Muhamad Abdul Hakim khayyal, *Memebangun Keluarga Qura'ni Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 205.

<sup>25</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Depag RI, 2010), hlm. 282.

<sup>26</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam...*, hlm. 277.

Perhatian Islam terhadap anak-anak sangat besar dengan asumsi bahwa mereka adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat. Mengingat anak-anak merupakan aset besar orang tua yang bisa memberika syafaat pada ayah ibu mereka kelak di akhirat jika mereka meninggal dunia dalam keadaan masih muda dan replika amal kebaikan mereka akan diletakan dalam timbangan ayah ibu mereka jika mereka tumbuh besar sebagai orang yang saleh dan beriman.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam konteks Indonesia, negara telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan mencantumkan hak anak didalamnya, namun untuk memberikan perlindungan dan hak-haknya pada anak maka negara telah mengeluarkan Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut yakni UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU RI Nomor 23 tahun 2003, Bab I pasal I ditegaskan bahwa anak anak adalah seseorang yang belumberuisa 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

---

<sup>27</sup>Mahmud Muhamad Al-Januari dan Muhamad Abdul Hakim khayal, *Memebangun Keluarga Qura'ni Panduan...*, hlm. 204.

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dengan demikian hak-hak anak meliputi:

- a. Tumbuh berembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Memperoleh layanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.
- e. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan peribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- f. Menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi mengembangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai dan kesusilaan dan kepatutan.
- g. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, rekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- h. Penyandang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- i. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perilaku salah lainnya.
- j. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
- k. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tidak pidana.

#### **D. Fungsi Keagamaan Keluarga Menurut PP No. 21 tahun 1994**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dalam Peraturan Pemerintah. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1994 yang lahir dalam rangka mencapai sasaran utama pembangunan jangka panjang untuk tercapainya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dalam suasana tentram, sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>28</sup> Dalam Suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba serasi, selaras dan seimbang serta berkesinambungan dalam hubungan antar sesama manusia, manusia dan

---

<sup>28</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera bagian Umum.

lingkungannya, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu diupayakan pembentukan keluarga sejahtera secara nasional. Upaya penyelenggaraan tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai agama agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material serta menjalankan fungsi keluarga secara optimal.

Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pembangunan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditunjukkan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal.
- (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Fungsi keagamaan;
  - b. Fungsi sosial budaya;
  - c. Fungsi cinta kasih;
  - d. Fungsi melindungi;
  - e. Fungsi reproduksi;
  - f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan;
  - g. Fungsi ekonomi;
  - h. Fungsi pembinaan lingkungan;

Pasal 5

Setiap anggota keluarga wajib mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga.

Pasal 6

Pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan usaha kejahatanraan lainnya.

Penjelasan

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

## Huruf a

Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## Huruf b

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

## Huruf c

Fungsi cinta kasih dalam keluarga memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan isteri, orang tua dan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar keluarga menjadi wadah bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

## Huruf d

Fungsi melindungi dimkasudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.

## Huruf e

Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan agar dapat menjangkau terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

## Huruf f

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

## Huruf g

Fungsi ekonomi unsurpendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

## Huruf h

Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

## Pasal 5

Pembangunan keluarga sejahtera itu dimulai dari keluarga itu sendiri. Oleh karena itu setiap anggota keluarga atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya berkewajiban mengembangkan diri dan fungsi keluarga.

## Pasal 6

Upaya-upaya pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dalam pasal ini antara lain: pendidikan kerumah tanggian, peningkatan status gizi keluarga, pembinaan kesejahteraan sosial keluarga, usaha-usaha ekonomi produktif serta nilai-nilai agama dalam keluarga.

Sama seperti yang ditulis oleh Yohanes Dion dan Yasinta Bentan dalam buku berjudul *Asuhan Keperawatan Keluarga Konsep dan Peraktik* bahwa

fungsi keagamaan menurut UU No. 10 tahun 1992 jo PP No. 21 tahun 1994 secara umum adalah:

1. Membina norma ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga.
2. Menerjamaahkan agama ke dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari kepada seluruh anggota keluarga.
3. Memberikan contoh konkrit dalam kehidupan sehari-hari tentang pengalaman dari ajaran agama.
4. Melengkapi dan menambah peroses kegiatan belajar anak tentang keagamaan yang kurang diperolehnya di sekolah dan masyarakat.
5. Membina rasa, sikap dan peraktek kehidupan keluarga beragama sebagai fondasi menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.

Agama muncul ditengah-tengah kita sebagai pengalaman personal dan sebagi lembaga sosial. Pada tingkat personal agama berkaitan dengan apa yang kita imani secara pribadi, bagaimana agama berfungsi dalam kehidupan kita, dan bagaimana pengaruh agama terhadap apa yang kita rasakan, pikirkan dan lakukan.<sup>29</sup> Sedangkan pada tingkat sosial, agama dapat kita lihat pada kegiatan kelompok-kelompok sosial keagamaan.<sup>30</sup>

Pemberdayaan fungsi agama yang sangat relevan untuk dikedepankan dan utama sebagai antisipasi dampak perkembangan yang terus melaju begitu cepat seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks ada fungsi control, fungsi edukasi, fungsi persaudaraan dan fungsi penyelamatan.

---

32. <sup>29</sup>Jalaludin Rahmat, *Psikologi Agama Sebuah Pengantar* (Bandung: Mizan, 2005), hlm.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 33.

Utamanya yang berkaitan dengan anak karena anak merupakan penerus selanjutnya sebagai individu, keluarga maupun sebagai masyarakat. Dapat disadari bahwa keluarga merupakan ujung tombak terdepan dalam membina manusia agar menjadi manusia yang berkualitas. Keluarga diharapkan mampu berfungsi sebagai pendorong bagi seluruh anggotanya agar menjadi insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Maka fungsi agama merupakan alternatif dalam membina moral manusia,<sup>31</sup> utamanya pada keluarga dan anggota-anggotanya sebagai suatu lembaga dalam masyarakat. Maka tentunya agama merupakan alternative dalam membina moral anak sehingga perlu pemberdayaan dalam menata keluarga dan anak sejak usia dini sehingga melahirkan manusia yang berkualitas. Agama yang ditanamkan pada anak bukan hanya karena agama Keturunan tetapi bagaimana anak mampu mencapai kesadaran pribadi untuk ber-Tuhan sehingga melaksanakan semua aturan agama terutama implementasi rukun Iman, rukun Islam dan Ihsan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>32</sup>

Pentingnya orang tua memberikan pendidikan agama kepada anak, juga dituliskan Djaelani dalam hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa pendidikan agama yang diberikan orang tua kepada anaknya memiliki peran pertama, sebagai fondasi dalam keluarga untuk membentuk perilaku dan moral anakanak dan mengetahui batasan baik dan buruk. *kedua*, berfungsi untuk membentuk manusia yang percaya dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

---

<sup>31</sup>Muhamad Ramli, "Penerapan Fungsi-Fungsi Agama Dalam Pemberdayaan Anak Terlantar Di Kota Makasa", *Jurnal Penelitian Sulesana*. Vol 12 No 1 Tahun 2016, hlm. 5. <http://journal.uin.alauddin.ac.id/> Diakses pada tanggal 20 Juli 2019. Pukul 19:29 WIB.

<sup>32</sup>Rifa Hidayati, *Psikologi Pengasuhan Anak* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 22.

*Ketiga*, sebagai fondasi utama dan berperan dalam pendidikan moral bagi pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.<sup>33</sup>

Fungsi keagamaan adalah salah satu fungsi yang harus dijalankan keluarga terhadap anggota-anggota keluarganya. Fungsi keagamaan keluarga juga merupakan usaha-usaha dalam memberikan pengalaman kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarga lain di dalam keluarga.<sup>34</sup> Seperti yang sudah di sebutkan diatas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 diartikan bahwa fungsi keagamaan merupakan fungsi dimana keluarga harus dapat memperkenalkan nilai-nilai keagamaan kepada seluruh anggota keluarga. Sementara itu, Takariawan menuliskan bahwa fungsi keagamaan keluarga adalah tempat penanaman nilai-nilai keagamaan, dan sekaligus pemberian identitas agama pada setiap anak yang lahir. Nilai-nilai agama harus diberikan, diajarkan, serta dipraktikkan di dalam kehidupan keluarga.<sup>35</sup>

Selanjutnya ada 12 nilai-nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga dalam menerapkan fungsi agama, yakni; *Iman*, yang dimaksud dengan iman yaitu mengimani enam rukun iman. *Taqwa*, yang dimaksud dengan taqwa adalah mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan dan menghindari segala yang dilarang Allah swt. *Jujur*, yaitu menyampaikan apa adanya. *Tenggang rasa*, ditandai dengan

---

<sup>33</sup> Rohita dan Rizqi Maulida, "Pelaksanaan Fungsi Keagamaan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai Islami Pada Anak" *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan Dikmas* . Vol. 13, No. 2, Desember 2018, hlm. 75.

<sup>34</sup> Samsudin, *Sosiologi Keluarga...*, hlm. 174-175.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 76.

adanya kesadaran bahwa setiap orang berbeda dalam sifat dan karakternya. *Giat* dalam memenuhi hak dan kewajiban anggota keluarga. *Kesalehan*, maksudnya adalah memiliki nilai moral yang tinggi dengan melakukan sesuatu yang benar secara konsisten. Selanjutnya adalah *ketaatan*, maksudnya dengan segera dan senang hati melaksanakan apa yang jadi tugas dan tanggung jawab. *Suka membantu*, memiliki kebiasaan menolong dan membantu orang lain tanpa mengharap imbalan. *Disiplin*, maksudnya menepati waktu, mematuhi aturan yang telah di sepakati. *Sopan santun*, maksudnya adalah seseorang yang berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama. *Sabar dan ikhlas*, maksudnya kemampuan seseorang untuk menahan diri dalam menginginkan sesuatu serta dalam menghadapi suatu kesulitan. Dan terakhir adalah *kasih sayang*, merupakan ungkapan perasaan dengan penuh perhatian, kesadaran, dan kecintaan terhadap seseorang.<sup>36</sup>

Dalam pelaksanaannya fungsi keagamaan dalam suatu keluarga telah terpenuhi atau tidaknya fungsi tersebut ditandai beberapa hal yang akan mengarah pada berlakukannya nilai, ajaran, budaya serta ketaatannya dalam beragama. Berikut adalah pelaksanaan dari fungsi keagamaan dalam keluarga.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Kemenag Kabupaten Karimun Bagian Humas oleh Rosmawati pada tanggal 5 November 2015 Tentang Menerapkan 8 Fungsi Keluarga Dalam Kehidupan Rumah Tangga. Diambil dari [www.kemenagkarimun.com/2015/11/menerapkan-8-fungsi-keluarga-dalam.html](http://www.kemenagkarimun.com/2015/11/menerapkan-8-fungsi-keluarga-dalam.html). Diakses pada tanggal 17 September 2019. Pukul. 13:30 WIB

<sup>37</sup>Tri Esti Andri “Wahyuni, “Penerapan Delapan Fungsi Keluarga” *Artikel*. <https://www.academia.edu>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2019, Pukul, 23:30 WIB.

1. Keluarga mempunyai potensi mengajarkan masalah keagamaan ditandai dengan berfungsinya berbagai sarana ibadah yang terdapat di rumah-rumah sebagai tempat beribadah serta berjalannya pendidikan agama dalam keluarga.
2. Dalam keluarga agar mengajarkan perilaku untuk berbakti pada orang tua dan berbuat baik pada sesama makhlukNya.
3. Belajar dan menuntut ilmu agama sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga baik di sekolah, madrasah maupun lembaga pendidikan lainnya.
4. Banyak berbuat amal dan menyantuni fakir mskin.
5. Membudayakan ucapan salam bila berjumpa teman, ketika akan memasuki dan meninggalkan rumah.
6. Doa bersama saat makan untuk mensyukuri limpahan rejeki pada keluarga.
7. Saling mendoakan bagi keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
8. Orang tua mengajarkan pengalaman-pengalaman dan bercerita sebelum anak tidur tentang hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>1</sup> Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau *in situ*. Penelitian ini dilakukan terhadap keluarga yang memasuki tahap III perkembangan kehidupan keluarga dengan anak usia pra sekolah di desa Gunungtajem kecamatan Salem kabupaten Brebes.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami data.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif disini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, yaitu pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>3</sup> Dan pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2016), hlm. 26.

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Putra Ria, 2000), hlm. 2.

<sup>3</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 20.

sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>4</sup> Dalam penulisan ini, penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan secara terperinci obyek yang diteliti, yaitu pemenuhan fungsi keagamaan pada keluarga yang memasuki tahap III perkembangan keluarga dan memiliki anak usia pra sekolah yang berdomisili di Desa Gununtajem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di desan Gunung Tajem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes provinsi Jawa Tengah, dan dilakukan pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

### D. *Sampling* atau Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.<sup>5</sup> Yang dimaksud menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Ada berbagai cara untuk pengambilan sampel salah satunya yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan atau *purposive sample*. Teknik sampel bertujuan ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Prosedur Pendekatan Praktek Revisi V* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 117.

tujuan tertentu.<sup>6</sup> Tujuan disini diartikan bahwa dalam penentuan sampel itu peneliti secara subjektif peneliti mengambil sampel dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut mencerminkan bagi penelitiannya.<sup>7</sup> Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, yaitu karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dana dan kesediaan informan dalam membrikan informasi sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.

#### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian empiris data yang digunakan dikelasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara dengan keluarga yang memasuki tahap III dan memiliki anak

pertama berusia sekurang-kurangnya 4 sampai 5 tahun (usia pra sekolah) yang bertempat tinggal di desa Gunungtjem kecamatan Salem kabupaten

Brebes.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 127

<sup>7</sup> Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang:UMM Press, 2009), hlm. 109.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 12.

Tabel. 3.1 Daftar Informan

No	Nama Pasangan Keluarga Tahap III	Alamat
1.	Idris dan Ita Rahmawati	Gunugtajem, RT/RW 01/01
2.	Wahid dan Santi	Gunugtajem, RT/RW 02/03
3.	Wasdi dan Toharoh	Gunugtajem, RT/RW 01/02
4.	Kasno Abdl dan Rummyati	Gunugtajem, RT/RW 01/02
5.	Tasko dan Ade Nurjanah	Gunugtajem, RT/RW 01/02
6.	Casko dan Suryani	Gunugtajem, RT/RW 01/02
7.	Urip M dan Siti T	Gunugtajem, RT/RW 01/01
8.	C Aliyudin dan Erni N	Gunugtajem, RT/RW 01/01
9.	Tarto dan Maryam	Gunugtajem, RT/RW 02/01
10.	Timu dan Nur Hayati	Gunugtajem, RT/RW 02/01

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>9</sup> Dalam hal ini yang menjadi data sekunder antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, buku karya Mufidah Ch yang berjudul Psikologi Keluarga Berwawasan Gender, buku karya Samsudin yang berjudul Sosiologi Keluarga Studi Perubahan Fungsi Keluarga, buku karya Yohanes Dion dan Yasinta Betan yang berjudul Asuhan Keperawatan Keluarga Konsep dan Praktik, buku-buku lainnya, dan jurnal yang

<sup>9</sup>Saefudi Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 91.

berkaitan dengan pembahasan tentang fungsi keluarga yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (*interviewee*).<sup>10</sup> Penelitian yang sifatnya ilmiah ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan kehidupan manusia serta pendapat mereka.<sup>11</sup>

Pada umumnya semua macam wawancara yang dikenal oleh para peneliti itu dapat dibagi menjadi dua, antara lain: wawancara berencana atau *standardized interview* dan wawancara tidak berencana atau *unstandardized interview*.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis mencari informasi langsung dengan cara mewawancarai berencana yang mendalam kepada sepuluh keluarga yang memasuki tahap III perkembangan kehidupan keluarga dan memiliki anak usia pra sekolah di desa Gunungtajem kecamatan Salem kabupaten Brebes.

### 2. Observasi

Teknik yang digunakan peneliti adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia dan proses kerja gejala-gejala alam yang terjadi,

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 95.

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian...*, hlm. 95.

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat ed. III* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 138.

dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>13</sup> Dalam teknik ini adanya pengamatan tentang pemenuhan fungsi keagamaan keluarga tahap III perkembangan keluarga yang memiliki anak usia pra sekolah di desa Gunungtajem perspektif Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembnagunan Keluarga Sejahtera.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar agenda dan sebagainya.<sup>14</sup> Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian dengan mencatat semua keterangan dari dokumen, yaitu berupa data-data pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari kantor desa Gunungtajem yang ada relevansinya dengan penelitian, serta bukti foto bahwa peneliti telah melakukan penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Miles & Hurbeman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*), (2) paparan data (*data display*), (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verifying*).<sup>15</sup>

### 1. Reduksi Data

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri...*, hlm. 10.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Prosedur Pendekatan Praktek Revisi V* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 234.

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 210-211.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Rduksi data dalam penelitian ini yaitu berupa data-data hasil wawancara terhadap keluarga yang masuk pada tahap III perkembangan keluarga di desa Gunungtajem kecamatan Salem kabupaten Brebes. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Dari catatan hasil wawancara ini kemudian penulis menelaah hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini dan selanjutnya penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ulasan singkat berisi ulasan hasil wawancara yang selanjutnya penulis sajikan dalam penyajian data.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dari data atau informasi yang telah diperoleh dalam bentuk naratif dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. kemudian dipahami, dan dianalisis secara seksama.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>16</sup>

Setelah data direduksi dan disajikan, maka selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana pemenuhan fungsi keagamaan keluarga tahap III perkembangan keluarga yang ada di desa Gunungtajem perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera”.

---

<sup>16</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan...*, hlm. 212.

**BAB IV**  
**PEMENUHAN FUNGSI KEAGAMAAN KELUARGA**  
**MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 21 TAHUN 1994**  
**DI DESA GUNUNGTAJEM**

**A. Gambaran Umum Desa Gunungtajem**

Lokasi penelitian yang penulis teliti berlokasi di Desa Gunungtajem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Desa Gunungtajem merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Salem bagian barat yang berada di antara bukit-bukit dan merupakan daerah pegunungan yang memiliki ketinggian ± 700 mdpl serta luas wilayah 926,27 Ha. Desa Gunungtajem memiliki empat dusun yang terdiri dari dusun Cilimus, dusun Gunung Tajem, dusun Lebak Wangi, dan dusun Selanegara. Desa Gunungtajem memiliki empat RW dan lima RT. Karena Desa Gunungtajem berada di bagian barat kecamatan Salem dan berbatasan langsung dengan kabupaten Cilacap maka jarak ke ibu kota kecamatan cukup jauh yakni 14 Km lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor memakan waktu satu jam, sedangkan jarak ke ibu kota Kabupaten adalah 100 Km dan lama jarak tempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar 3 jam.<sup>1</sup>

Keadaan demografis Desa Gunungtajem berdasarkan daftar isian potensi Desa Gunungtajem pada bulan Januari-Desember 2018 adalah sebanyak 1066 jiwa. Terdiri dari 547 laki-laki dan 519 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 325 KK dengan mayoritas penduduk bermata

---

<sup>1</sup> Data Monografi Desa Gunungtajem Bulan Januari-Desember 2018.

pencarian sebagai Petani 327 jiwa, buruh tani 74 jiwa, pengrajin anyaman 221 jiwa, karyawan swasta 17 jiwa, pedagang /pengusaha /wiraswasta 32 jiwa, tukang kayu/batu 11 jiwa dan 40 profesi lainnya. Sedangkan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Gunungtajem ada tiga sektor, yaitu sektor persawahan, kerajinan dan perkebunan. Gunungtajem juga mempunyai hasil bumi yang beragam, diantaranya kopi, kapulaga, padi, albasia, dan lain-lain. Desa Gunungtajem menjadi pusat produksi atau sentra kerajinan dari bambu untuk wilayah kecamatan Salem dan sekitarnya, karena di desa Gunungtajem para Ibu rumah tangga sebagian besar berprofesi sebagai pengrajin anyaman dari bambu sedangkan para suami banyak yang bekerja di luar kota menjadi buruh harian lepas atau tukang bangunan karena pendidikan rata-rata mereka hanya SD dan SMP.

Seluruh masyarakat yang ada di Desa Gunungtajem beragama dan tidak seorangpun yang menganut kepercayaan. Agama yang dianut seluruh penduduknya yakni agama Islam selain itu tidak ada lagi yang menganut agama lainnya. Terdapat tempat beribadah dengan jumlah yang hanya bisa dihitung dengan jari dikarenakan Desa Gunungtajem termasuk desa yang kecil maka jumlah masjid dan mushola yang ada yakni 8 bangunan masjid berikut dengan musholanya. Selain itu tidak ada tempat ibadah lain dari agama Islam.

Sedangkan fasilitas dalam bidang pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah wajib memberikan akses pendidikan

untuk seluruh rakyatnya dimanapun berada bahkan sampai ke pelosok desa, sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk belajar atau memperoleh pengetahuan serta informasi yang baik dan mudah diakses yakni melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, namun pada kenyataanya di Desa Gunungtajem hanya terdapat satu sekolah PAUD, satu sekolah SD untuk akses pendidikan formal yang bersifat umum dan untuk akses pendidikan keagamaan terdapat satu fasilitas pendidikan non formal yaitu Sekolah Madrasah Diniyah.<sup>2</sup>

## **B. Pemenuhan Fungsi Keagamaan Keluarga Tahap III di Desa Gunungtajem**

Pemenuhan fungsi keagamaan di Desa Gunungtajem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dalam praktiknya memiliki keragaman, setelah penulis melakukan wawancara dengan para informan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan fungsi keagamaan pada masing-masing keluarga maka diperoleh data sebagai berikut:

### **1. Idris dan Ita Rahmawati**

Keluarga ibu Ita Rahmawati dengan suaminya yaitu bapak Idris adalah pasangan suami isteri yang masuk pada tahap III karena saat ini usia pernikanya yaitu enam tahun dan telah memiliki satu anak yang saat ini anaknya berusia lima tahun. Dan anak ibu Ita Rahmawati saat ini duduk dibangku sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Pada dasarnya ibu ita mengetahui tentang fungsi keluarga hanya sebatas pada

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Hamid Sekretaris Desa Gunugtajem, pada hari Kamis 5 Agustus 2019. Pukul 08.35 WIB

fungsi biologis dan fungsi reproduksi. Ibu ita sebelumnya tidak memahami bahwa dalam keluarga terdapat fungsi keagamaan, namun pada prakteknya ibu Ita telah menunaikan fungsi keluarga yaitu dengan berupaya mengajarkan anak untuk terbiasa membaca do'a sebelum makan dan sebelum tidur (doa sehari-hari), selain itu ibu Ita dan suami berupaya mengikut sertakan anak untuk mengaji iqro dilingkungan rumahnya (non formal) dan mengajarkan langsung kepada anaknya tersebut. Dalam upaya yang dilakukan ibu Ita dalam pemenuhan keagamaan ternyata membuahkan hasil, artinya anak setidaknya sudah mampu mengamalkan nilai-nilai agama didalam pergaulan dirumah, mislanya anaknya telah mampu membiasakan ucapan salam dan berdoa sebelum makan. Selain itu, ibu Ita sering melibatkan atau mengikut sertakan anak dalam hal partisipasi kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar mislanya mengajak anak ikut dalam talim- talim atau pengajian yang ada disekitar lingkungannya.<sup>3</sup>

## 2. Wahid dan Santi

Keluarga ibu Santi dengan suaminya bapak Wahid yang saat ini usia pernikahnya memasuki usia enam tahun dan sudah memiliki dua anak, anak pertama yang berumur lima tahun dan anak kedua berumur 2,5 tahun. Santi yang tinggal di rumah hanya bersama kedua anaknya dikarenakan sang suami yang bekerja di luar kota jadi jarang pulang maka dalam mengurus dan mengasuh kedua anaknya dilakukan sendiri

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Ita Rahmawati di desa Gunungtajem, pada hari Selasa 20 Agustus 2019, pukul 15:30 WIB.

tanpa dibantu oleh orang lain. Pada dasarnya Santi tidak merasa terbebani dengan mengurus sendiri anak-anaknya termasuk ketika mengajari anaknya tentang keagamaan, selain mengajarkannya sendiri di rumah Santi juga sudah memasukan anak pertamanya ke sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD, selain memasukan anaknya ke sekolah formal Santi juga memasukan anaknya ke kelompok mengaji yang ada di lingkungan rumahnya, terkadang Santi juga mengajari dan mengajak anaknya untuk shalat bersama dengan dirinya. Jadi secara tidak langsung Santi sudah menjalankan peranya sebagai orang tua dan sekaligus sudah menjalankan fungsi keagamaan dalam keluarganya khususnya kepada anaknya. Meskipun secara teori Santi tidak mengetahui fungsi keluarga dan fungsi keagamaan itu apa namun Santi telah menjalankannya dalam keluarganya, sedangkan dalam berkomunikasi dengan suami Santi juga sering saling mengingatkan untuk melakukan ibadah sholat jika sudah waktunya, selain itu Santi juga berpendapat bahwa keluarganya sudah seperti yang Santi harapkan dalam hal urusan keagamaan.<sup>4</sup>

### 3. Wasdi dan Toharoh

Keluarga ibu Toharoh dengan suaminya bapak Wasdi telah dikaruniai seorang anak yang berumur empat tahun. Di usianya yang masih tergolong muda ibu Toharoh sudah memutuskan untuk menikah dan sekarang memiliki seorang anak dari hasil pernikahnya dengan Wasdi yang bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta sedangkan ibu

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Santi di desa Gunungtjem, pada hari Selasa 20 Agustus 2019, pukul 14:00 WIB.

Toharoh sendiri sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja sebagai pengrajin anyaman dari bambu. Dalam kesehariannya mengurus rumah tangga dan bekerja Toharoh memiliki sedikit waktu untuk sekedar menemani anaknya bermain dan belajar dikarenakan kesibukannya. Akan tetapi ibu Toharoh sangat sadar akan pentingnya pendidikan dasar bagi anaknya khususnya pendidikan keagamaan sebagai bekal dan pegangan hidup yang dijalani dengan cara mengenalkan nilai-nilai keagamaan sejak dini disela-sela kesibukannya dalam bekerja dan mengurus rumah tangga, selain itu ibu Toharoh juga mengajak anak dan suaminya untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan keagamaan yang diadakan di lingkungan tempat tinggalnya meskipun Toharoh tidak tahu fungsi keluarga dan fungsi keagamaan tapi dalam keluarganya ibu Toharoh sudah berupaya untuk mejadikan keluarganya sebagai keluarga yang utuh untuk menjadikan insan-insan agamis yang iman dan bertaqwa kepada Allah SWT.<sup>5</sup>

#### 4. Kasno Abdl Fakhir dan Romyati

Keluarga ibu Romyati dengan suaminya bapak Kasno Abdul Fakhir merupakan pasangan yang menikah pada tahun dua ribu sepuluh silam ini sekarang sudah dikaruniai seorang anak yang berumur enam tahun dan telah duduk di bangku sekolah Pendidikan Anak Usia Dini kelas B. Ibu Romyati pada mulanya tidak mengerti apa itu fungsi keluarga itu apa, tetapi Romyati mengerti apa itu fungsi keagamaan secara garis besarnya

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Toharoh di desa Gunungtjem, pada hari Selasa 20 Agustus 2019, pukul 12:00 WIB

yaitu berpendapat bahwa fungsi keagamaan adalah selalu melibatkan agama dalam berumah tangga dan agama sebagai bentuk pegangan dalam berkeluarga, tidak sekedar mengetahui akan tetapi mempraktikannya dalam keluarga. Hal ini dibuktikan oleh keluarga ibu Rummyati dan bapak Kasno yang sangat memperhatikan pendidikan terhadap anaknya yaitu dengan cara menerapkan jadwal waktu belajar dan mengaji di mushola dekat rumahnya, tujuannya adalah agar anaknya belajar disiplin selain itu dalam keluarganya ibu Rummyati lebih menekankan pendidikan keagamaan dan urusan ibadah kepada Allah SWT terhadap anggota keluarganya. Ibu Rummyati juga menerangkan bahwa Rummyati ingin kehidupan keluarganya seimbang antara dunia dan akhirat berharap keluarganya menjadi keluarga yang *sakinah* dan upayanya ternyata membuahkan hasil yakni ibu Rummyati dan bapak Kasno selalu mengikuti kegiatan pengajian rutin, membudayakan salam, membiasakan berdoa bersama sebelum makan dan anaknya yang sudah bisa mempraktikannya di rumah setiap pelajaran yang didapatkannya ketika belajar baik di mushola maupun di sekolah.<sup>6</sup>

#### 5. Tasko dan Ade Nurjanah

Keluarga Ibu Ade Nurjanah dengan suaminya bapak Tasko merupakan pasangan muda yang masuk pada tahun ke lima usia pernikahan dan dikaruniai seorang anak yang berusia empat tahun. Ibu Ade sehari-harinya selain mengurus rumah tangga juga bekerja untuk

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Rummyati di desa Gunungtajem, pada hari Rabu 21 Agustus 2019, pukul 13:00 WIB

membantu perekonomian keluarganya karena kalau hanya mengandalkan suaminya yang bekerja sebagai sopir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dalam pemenuhan fungsi keluarga khususnya fungsi keagamaan dalam keluarganya ibu Ade dan suami kurang maksimal karena kesibukan masing-masing antara daia dan suaminya. Ade sendiri tidak mengetahui fungsi keagamaan dalam keluarga, Ade mengetahui hanya fungsi keluarga sebagai pelindung dan tempat mencurahkan cinta kasih. Sedangkan upaya dalam memenuhi fungsi keagamaan dalam keluarganya Ade dan suaminya kadang-kadang mengajari anaknya do'a sehari-hari sebelum tidur.<sup>7</sup>

#### 6. Casko dan Suryani

Keluarga ibu Suryani dengan suaminya yaitu bapak Casko telah dikaruniai seorang anak yang berusia lima tahun setengah dari hasil pernikahannya mereka yang sudah berjalan selama delapan tahun. Untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan pasangan ini sama-sama bekerja, bapak Casko yang bekerja diluar kota menyebabkan kurang lancarnya komunikasi antara keduanya. Suryani sendiri berpendapat bahwa anak adalah karunia dna titipan yang harus dijaga dan dididik maka Suryani memasukan anaknya ke sekolah PAUD dan sore harinya masuk sekolah agama yang ada di lingkunganya. Meskipun Suryani tidak mengetahui fungsi keluarga dan fungsi keagamaan teatpi dalam praktiknya Suryani

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Ade Nurjanah di desa Gunungtajem, pada hari Rabu 21 Agustus 2019, pukul 15:00 WIB

menjalankan peran dan fungsi keluarga terhadap pasangan dan juga anaknya.<sup>8</sup>

#### 7. Tarto dan Maryam

Pasangan ibu Maryam dengan bapak Tarto yang usia pernikahannya menginjak tahun ke enam telah dikaruniai seorang anak berusia lima tahun kini telah duduk di bangku sekolah Pendidikan Anak Usia Dini. Ibu Maryam ini kesehariannya bekerja sebagai pengrajin anyaman dari bambu sedangkan suaminya bekerja di luar kota dan jarang pulang. Ibu Maryam ternyata menengerti bahwa arti anak dalam keluarga sangat penting sebagai ujung tombak generasi penerus bangsa yang harus ia didik dengan dasar-dasar agama yang kuat sebagai fondasi dan diberikan pengetahuan-pengetahuan tentang budaya bangsa dan negara sejak dini. Namun dalam menjalankan fungsi keluarganya khususnya fungsi keagamaan kepada anaknya keluarga ibu Maryam kurang seimbang karena dalam menjalankannya dilakukan sendiri dikarenakan suaminya jarang berada di rumah. Ibu Maryam sebagai orang tua sekaligus isteri selalu mengingatkan kepada suami dan anaknya untuk selalu shalat, mengikut sertakan anak dalam kegiatan keagamaan di lingkungannya dan memasukan anaknya ke sekolah keagamaan setiap sore hari setelah pulang sekolah dari PAUD.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Suryani di desa Gunungtajem, pada hari Selasa 20 Agustus 2019, pukul 16:00 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Maryam di desa Gunungtajem, pada hari Rabu 21 Agustus 2019, pukul 13:30 WIB.

#### 8. Cahya Aliyudin dan Erni N

Keluarga ibu Erni N dengan suaminya bapak Cahya Aliyudin sudah menjalani kehidupan rumah tangganya selama tujuh tahun dan sudah dikaruniai anak yang kini duduk di bangku sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, kehidupan keluarga ibu Erni bisa dibilang harmonis dan pemenuhan fungsi keluarganya berjalan cukup baik dan seimbang meskipun bapak Cahya bekerja di luar kota sebagai pedagang dan jarang pulang tetapi Cahya sangat memperhatikan keluarganya meskipun tidak secara langsung. Ibu Erni menerangkan bahwa selain Erni sendiri yang berperan aktif dalam mendidik anaknya Cahya juga sering menanyakan perkembangan dirinya dan anaknya, selalu menanyakan apakah anaknya sudah mengaji dan sudah bisa apa saja sekarang dan menyuruh Erni untuk selalu mengajarkan anaknya pengetahuan umum dasar, nilai-nilai dan norma agama sejak dini selain itu juga ibu Erni dan bapak Cahya memasukan anaknya ke sekolah keagamaan. Dalam hal kegiatan bersosialisasi Erni kurang berperan aktif dalam kegiatan keagamaan yang ada dilingkungannya namun dalam hal lainnya Erni selalu melaksanakan sholat di mushola dan mengajak ikut sertakan anaknya dan membiasakan salam serta mempraktikkan norma agama dalam keluarganya.<sup>10</sup>

#### 9. Urip Muslim dan Siti Toharoh

Keluarga ibu Siti Toharoh dengan suaminya yaitu bapak Urip M merupakan keluarga yang masuk pada tahap III perkembangan keluarga

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Erni N di desa Gunungtajem, pada hari Kamis 22 Agustus 2019, pukul 16:30 WIB.

karena dalam pernikahnya mereka memiliki anak pertama yang berusia enam tahun dalam usia pernikahnya selama delapan tahun. Dalam kesehariannya ibu Siti bekerja sebagai penjahit selain mengurus rumah tangga dan perannya sebagai isteri, sedangkan sang suami bapak Urip sudah menjalankan perannya sebagai suami yaitu bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Komunikasi santara merkea berjalan dengan baik dan lancar meskipun terhalang jarak yang jauh karena Urip bekerja di luar daerah namun dalam pemenuhan fungsi keluarganya mereka bekerja sama untuk memenuhinya, salah satunya dengan pembagian peran yang mereka sepakati yaitu suami bertugas memberikan nasehat dan petuah kepada anaknya sedangkan Siti bertugas memastikan anaknya berangkat ke sekolah dan mengaji ke sekolah keagamaan dan setiap malam setelah melaksanakan shalat magrib mengajari anaknya membaca Al-Qur'an dan mengajak anaknya ke setiap kegiaitan sosial dan keagamaan yang sering berlangsung di kampungnya. Meskipun demikian ternyata ibu Siti tidak mengetahui fungsi dalam keluarga dan fungsi keagamaan dalam keluarga namun dalam peraktiknya keluarga Siti secara tidak langsung sudah berupaya melaksanakan dan berusaha memenuhinya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Toharoh di desa Gunungtajem, pada hari Selasa 20 Agustus 2019, pukul 10:30 WIB.

#### 10. Timu dan Nurhayati

Keluarga ibu Nurhayati dengan suaminya yaitu bapak Timu yang bekerja sebagai tukang bongkar muat kayu telah menikah selama lima tahun dan di karuniai seorang anak yang kini duduk di sekolah PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini. Keluarga ini dalam upayanya untuk memenuhi fungsi keagamaan ternyata kurang maksimal, karena dalam hal pendidikan agama untuk anak Nur kurang begitu memperhatikannya, ia hanya memasukan anaknya ke sekolah saja tanpa memasukannya ke sekolah keagamaan seperti yang lain dengan alasan masih terlalu kecil. Sedangkan dalam kehidupan berumah tangganya Nur dan suaminya menjalankan ibadah sendiri-sendiri tidak dilakukan bersama-sama dan juga kurang aktif dalam kegiatan keagamaan dan talim-talim atau pengajian yang biasanya rutin diadakan di lingkungan tempat mereka tinggal sekarang. Selain itu juga Nur tidak begitu faham dan mengerti apa itu fungsi keagamaan dalam keluarga Nur sebatas mengetahui kalau fungsi keluarga sebagai fungsi reproduksi, biologis dan cinta kasih.<sup>12</sup>

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami upaya pemenuhan fungsi keagamaan yang dilakukan keluarga tahap III di desa Gunungtajem di atas, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhayati di desa Gunungtajem, pada hari Kamis 22 Agustus 2019, pukul 16:30 WIB.

Tabel 4.1.  
Pemenuhan Fungsi Keagamaan  
Keluarga Tahap III di Desa Gunungtajem.

No	Nama Suami dan Istri	Pemenuhan Fungsi Keagamaan Keluarga di Desa Gunungtajem
1.	Idris dan Ita Rahamawati	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membudayakan salam dan berdo'a bersama sebelum makan.</li> <li>b. Ikut serta dan berperan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan.</li> <li>c. Menanamkan nilai-nilai dan norma keagamaan sejak dini kepada anak.</li> <li>d. Mengajari anak untuk sholat dan mengaji di rumah.</li> </ul>
2.	Wahid dan Santi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajari anak belajar mengaji.</li> <li>b. Mengajak dan mengajari anak untuk shalat berjamaah.</li> <li>c. Memasukan anak ke pengajian Al-Qur'an setiap sore.</li> </ul>
3.	Wasdi dan Toharoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajari anak doa sehari-hari sebelum tidur.</li> <li>b. Menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak sejak dini.</li> <li>c. Memasukan anak ke pengajian Al-Quran setiap sore.</li> <li>d. Berperan aktif dalam kegiatan keagamaan dan mengajak serta anggota keluarga lainnya.</li> </ul>
4.	Kasno Abdl Fakhri dan Rummyati	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membudayakan salam, berdo'a dan shalat berjamaah.</li> <li>b. Mengajarkan anak nilai-nilai dan norma agama sejak dini.</li> <li>c. Memasukan anak ke taman pengajian Al-Qur'an untuk belajar mengaji setiap sore.</li> <li>d. Mencotohkan dan mengajak anak untuk belajar beribadah secara langsung.</li> <li>e. Ikut berpartisipasi dalam seriap kegiatan keagamaan yang ada dilingkungan rumah.</li> </ul>
5.	Tasko dan Ade Nurjanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajri anak doa sehari-hari.</li> <li>b. Mengajarkan kebaikan dan nilai agama serta menerapkannya dalam keluarga.</li> <li>c. Saling mengingatkan satu sama lain untuk beribadah.</li> </ul>
6.	Casko dan Suryani	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjalankan untuk taat beribadah semaksimal mungkin.</li> <li>b. Mengajarkan dan mencontohkan ibadah</li> </ul>

		<p>seperti, shalat, berdoa dan kebaikan lainnya yang sesuai dengan norma dan nilai agama.</p> <p>c. Memasukan anak ke pengajian Al-Qur'an setiap sore.</p> <p>d. Menyuruh anak untuk sholat di mushola terdekat setiap sholat maghrib.</p>
7.	Tarto dan Maryam	<p>a. Mencontohkan dan mengajarkan anak tentang sholat, mengaji dan berdoa.</p> <p>b. Memasukan anak ke pengajian Al-Qur'an setiap sore.</p> <p>c. Membudayakan alam, mengajarkan kebaikannya sesuai dengan nilai dan norma agama.</p>
8.	Cahya Aliyudun dan Erni Nurhayati	<p>a. Membudayakan salam dan berdoa sebelum makan dan setelah shalat.</p> <p>b. Ikut pengajian rutin yang dilakukan dilingkungannya.</p> <p>c. Saling mengingatkan satu sama lain untuk beribadah tepat waktu.</p> <p>d. Mengajarkan dan mencotohkan kepada anak untuk shalat berjamaah di masjid terdekat.</p> <p>e. Memasukan anak ke sekolah Madrasah Diniyah.</p>
9.	Urip Muslim dan Siti Toharoh	<p>a. Membiasakan anak untuk salam, berdoa dan berkata sopan santun serta jujur kepada siapa saja.</p> <p>b. Menciptakan lingkungan rumah tetap damai dan tenang agar suasana tetap kondusif untuk belajar bagi anak.</p> <p>c. Mengajarkan anak pengetahuan keagamaan serta nilai dan norma agama.</p> <p>d. Memasukan anak ke sekolah Madrasah Diniyah.</p> <p>e. Saling mengingatkan dalam hal beribadah kepada sesama anggota keluarga lainnya.</p> <p>f. Ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin yang diadakan.</p>
10.	Timu dan Nurhayati	<p>a. Memberikan pengetahuan keagamaan dalam bentuk nasehat kepada anaknya.</p> <p>b. Mengajari anak doa sehari-hari, mengajari sholat dan mengaji.</p> <p>c. Berpartisipasi dalam setiap pengajian rutin dilingkungannya.</p>

### C. Analisis Pemenuhan Fungsi Keagamaan Keluarga Tahap III di Desa Gunungtajem Perspektif PP No 21 Tahun 1994

Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya dengan orang tua sebagai pengajar, pendidik dan yang mengarahkan anggota-anggota keluarganya selain itu orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan keberlangsungan hidup bagi anggota keluarganya. Ketika anak lahir maka dimulailah tanggung jawab tersebut hingga anak tumbuh dan menjadi dewasa. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, dimana didalamnya hidup individu-individu yang akan tumbuh dan berkembang meneruskan kehidupan selanjutnya untuk menggantikan orang tuanya. Keluarga akan tumbuh dan berkembang. Perkembangan menuju perubahan-perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali.<sup>13</sup> Dalam pelaksanaannya, keluarga memiliki delapan fungsi yang harus dijalankan agar terwujudnya keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera. Salah satunya fungsi keagamaan. Keluarga merupakan salah satu lembaga yang kokoh berdiri di tengah masyarakat. Meski sebagai unit terkecil, keluarga memiliki peran yang sangat signifikan bagi pencapaian kesejahteraan individu. Kenyataan demikian membuat ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan keluarga.<sup>14</sup> Selain ajaran Islam, pemerintah selaku negara kesatuan republik Indonesia juga memebrikan perhatiannya terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat yaitu dengan mengeluarkan produk hukum untuk ditaati dan

---

<sup>13</sup> Monk, Knoers dan Siti Rahayu Haditono. *Psikologi Perekembangan....*, hlm. 2.

<sup>14</sup> M. Quraissy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an....*, hlm. 235.

dijlankan demi tercapainya masyarakat khususnya keluarga yang sejahtera dan mandiri yang di dalamnya hidup insan-insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa salah satunya yaitu, disahkannya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembnagunan Keluarga Sejahtera.

Berdasarkan data hasil wawancara yang penulis lakukan di desa Gunungtajem terhadap sepuluh informan, dapat diketahui bahwa seluruh infroman (sepuluh) tersebut masuk kedalam keluarga Tahap III Perekmbangan Keluarga. Hal ini sejalan dengan teori perekmbangan menurut Duval dan Mc Godrick yang berpendapat, Tahap III (dengan anak usia pra sekolah) Perkembangan Keluarga dimulai dari anak pertama berusia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada tahap ini anak sudah mulai mengenal kehidupan sosialnya, bergaul dengan teman sebaya, sangat sensitif terhdapa pengaruh lingkungan, sangat rawan dalam masalah kesehatan dll.<sup>15</sup> Sepuluh informan semuanya memiliki anak yang usia rata-ratanya empat sampai lima tahun, dimana tujuh dari sepuluh memiliki anak berusia lima tahun, dua keluarga dengan anak usia empat tahun dan sisanya satu keluarga memiliki anak usia tiga tahun.

Dalam kehidupan di dunia ini setiap orang memiliki peran yang berbeda yang embanya. Sejalan dengan kehidupan berkeluarga, setiap anggota dalam keluarga memiliki peran masing-masing sesuai dengan statusnya dalam keluarga. Begitu juga keluarga Tahap III yang ada di desa Gunungtajem

---

<sup>15</sup> Yohanes Dion dan Yasinta Bantan, *Asuhan Keperawatan Keluarga.....*, hlm. 30.

memiliki peran masing-masing dalam keluarganya. Seperti kesepuluh informan yang telah penulis teliti. Semua informan (sepuluh) telah menjalankan perannya terhadap keluarga sebagai istri ataupun sebagai ibu yaitu, mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak bahkan berperan sebagai pencari nafkah untuk membantu suami memenuhi perekonomian keluarga. Dalam pemenuhan peran ini telah sesuai dengan pendapat Nasrul Efendi yang menjelaskan yaitu peran ibu sebagai isteri dari suami dan ibu dari anak-anak berperan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik bagi anak-anaknya, pelindung dan salah satu anggota kelompok sosial, serta sebagai anggota masyarakat dan lingkungan disamping dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan keluarga.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang pemenuhan fungsi keagamaan keluarga, sesuai dengan yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 4 ayat (1) yang berisi penyelenggaraan pembangunan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditunjukkan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal dan ayat (2) berisi Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: Fungsi keagamaan; Fungsi sosial budaya; Fungsi cinta kasih; Fungsi melindungi; Fungsi reproduksi; Fungsi sosialisasi dan pendidikan; Fungsi ekonomi; Fungsi pembinaan lingkungan.

---

<sup>16</sup> Yohanes Dion dan Yasinta Bantan, *Asuhan Keperawatan Keluarga.....*, hlm. 18.

Fungsi keagamaan merupakan fungsi yang mengharuskan keluarga agar dapat memperkenalkan nilai-nilai keagamaan kepada seluruh anggota keluarga. Pelaksanaan fungsi keagamaan keluarga adalah tempat penanaman nilai-nilai keagamaan dan sekaligus pemberian identitas agama pada setiap anak yang lahir. Nilai-nilai agama harus diberikan, diajarkan, serta dipraktikkan di dalam kehidupan keluarga.<sup>17</sup> Penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini merupakan tanggung jawab keluarga khususnya orang tua kepada anak.

Pemenuhan fungsi keagamaan keluarga tahap III (dengan anak usia pra sekolah) di desa Gunungtajem dalam peraktiknya memiliki perbedaan dan kesamaan diantaranya:

Tujuh dari sepuluh keluarga memiliki kesamaan dalam pemenuhan fungsi keagamaan keluarga yaitu pasangan Wahid dan Santi, Wasdi dan Toharoh, Kasno Abdl dan Rummyati, Casko dan Suryani, Tarto dan Maryam, Cahya Aliyudin dan Erni N dan terakhir Urip Muslim dan siti Toharoh sama-sama telah memenuhi fungsi keagamaan keluarga dengan cara memasukan anak-anaknya ke dalam sekolah keagamaan yaitu Madrasah Diniyah yang di dalamnya diajarkan tentang pengetahuan keislaman seperti akidah dan ahlak, sejarah Islam, doa sehari-hari, bacaan shalat dan diajarkann cara memba al-Qur'an. Pentingnya orang tua memberikan pendidikan agama kepada anak, juga dituliskan Djaelani dalam hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa pendidikan agama yang diberikan orang tua kepada anaknya memiliki peran

---

<sup>17</sup> Samsudin, *Sosiologi Keluarga...*, hlm. 76.

*pertama*, sebagai fondasi dalam keluarga untuk membentuk perilaku dan moral anak-anak dan mengetahui batasan baik dan buruk. *kedua*, berfungsi untuk membentuk manusia yang percaya dan ketaqwaan kepada Allah SWT. *Ketiga*, sebagai fondasi utama dan berperan dalam pendidikan moral bagi pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.<sup>18</sup> Jadi dalam hal ini ketujuh keluarga ini sudah menjalankan fungsi keagamaan dalam keluarga kepada anak sebagai fondasi awal yang utama untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu ada yang membedakan, yaitu pada keluarga Urip Muslim dan Siti Toharoh dan keluarga Cahya Aliyudin dan Erni N selain memasukan anak ke dalam sekolah keagamaan, keluarga ini sama halnya dengan keluarga Idris dan Ita Rahmawati yang menerapkan tentang keteladanan dalam hidup yaitu tentang ucapan salam yang menjadi budaya dalam keluarga, berdoa sebelum makan dan berucap sopan santun terhadap siapaun. Selain itu keluarga Cahya dan Erni N yang membiaskan keteladanan baik bagi anak dan keluarga dibiasakan untuk shalat berjamaah di Mushola dekat rumah. Dalam pemenuhan fungsi keagamaan keluarga Cahya dan Erni N, Urip Muslim dan Siti Toharoh serta Keluarga Idris dan Ita Rahmawati menurut penulis telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 21 tahun 1994 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 Ayat (2) huruf a bahwa fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-

---

<sup>18</sup> Rohita dan Rizqi Maulida, "Pelaksanaan Fungsi Keagamaan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai Islami Pada Anak" *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan Dikmas* . Vol. 13, No. 2, Desember 2018, hlm. 75.

nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 4 ayat 2 huruf a ini telah dipenuhi oleh keluarga Cahya Aliyudin, Urip Muslim dan Idris karena keluarga tersebut telah berupaya untuk menyiapkan anak atau generasi mulai dari usia dini untuk mendapatkan nilai-nilai keagamaan agar menjadi insan-insan yang agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Satu dari tujuh keluarga yang memasukan anaknya ke sekolah keagamaan yaitu pasangan Tarto dan Maryam memiliki cara tersendiri dalam menjalankan fungsi keagamaan selain dengan cara memasukan anak ke sekolah keagamaan Madrasan Diniyah yang ada di lingkungannya, namun keluarga Tarto dan Maryam tidak hanya sebatas memasukan ke sekolah informal saja melainkan tetap memberikan bimbingan berupa pengawasan terhadap perkembangan dan penerapan pendidikan anak dengan cara menanyakan kembali pelajaran dan materi yang telah didapatkan dan diajarkan dari Madrasah.

Tiga dari sepuluh keluarga yaitu, keluarga Timu dan Nurhayati, Tasko dan Ade Nurjanah dan keluarga Idris dan Ita Rahmawati tidak memasukan anak ke sekolah keagamaan seperti Madrasah Diniyah, TPQ dan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya pasangan keluarga Timu dan Nurhayati, Tasko dan Ade Nurjanah dan terakhir Idris dan Ita Rahmawati memberikan pengetahuan nilai-nilai dan norma keagamaan serta menjalankan fungsi keagamaanya dengan cara-cara sendiri yang lebih sederhana yaitu mengajari

anak langsung di rumah cara membaca al-Qur'an, mengajari doa' sehari-hari dan mencontohkan cara beribadah lainnya agar anak mengerti dan ikut melaksanakannya serta memberikan pengertian tentang nilai keagamaan, norma dan moral dalam bentuk nasehat dan petuah kepada anak yang biasanya dilakukan setelah shalat maghrib atau sebelum tidur. Maka ini selaras dengan pendapat Muhamad Ramli mengenai fungsi agama merupakan alternatif dalam membina moral manusia,<sup>19</sup> utamanya pada keluarga dan anggota-anggotanya sebagai suatu lembaga dalam masyarakat. Maka tentunya agama merupakan alternative dalam membina moral anak sehingga perlu pemberdayaan dalam menata keluarga dan anak sejak usia dini sehingga melahirkan manusia yang berkualitas.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa penulis sependapat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 dalam hal pembangunan keluarga sejahtera yang tertuang dalam pasal Pasal 5 berbunyi: Pembangunan keluarga sejahtera itu dimulai dari keluarga itu sendiri. Oleh karena itu setiap anggota keluarga atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya berkewajiban mengembangkan diri dan fungsi keluarga. Pada kasus ini seluruh keluarga telah bertanggung jawab terhadap keluarga dengan mengembangkan setiap anggota keluarganya namun dengan cara yang beragam sesuai dengan kemampuan masing-masing tapi dengan tujuan yang sama yaitu untuk membangun keluarga sejahtera.

---


<sup>19</sup> Muhamad Ramli, "Penerapan Fungsi-Fungsi Agama Dalam Pemberdayaan Anak Terlantar Di Kota Makasa", *Jurnal Penelitian Sulesana*. Vol 12 No 1 Tahun 2016, hlm. 5. <http://journal.uin.alauddin.ac.id/> Diakses pada tanggal 20 Juli 2019. Pukul 19:29 WIB.

Dalam hal upaya pengembangan yang dimaksud tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera berbunyi: Pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan usaha kejehteraan lainnya. Dari segi peningkatan pendidikan, nilai-nilai keagamaan, ekonomi, dan peningkatan usaha kejehteraan semua infroman (sepuluh keluarga) menurut penulis sudah memenuhinya namun tetap dengan keberagaman cara dan kemampuan yang keluarga itu sendiri miliki dalam melaksanakannya.

Sedangkan dalam pemenuhan fungsi keagamaan keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera tertuang didalam penjelasan pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi: Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepda Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan pemenuhan fungsi keagamaan terhadap anak oleh keluarga taha III di desa Gunungtajem dari sepuluh infroman tujuh diantaranya memilih memasukan anaknya ke dalam pendidikan informal (Madrasah Diniyah) sedangkan tiga diantaranya memilih untuk melakukannya di rumah tanpa dimasukan ke sekolah keagamaan akan tetatpi tetap memberikan pengajran-pengaran dan pengetahuan tentang nilai-nilai

keagamaan dengan kemampuan dan cara yang mereka miliki. Jadi pemenuhan fungsi keagamaan keluarga dalam pelaksanaannya tidak ada aturan khusus untuk dilakukan dengan cara memasukan ke suatu lembaga khusus dibidangnya dan bantuan professional ataupun dilakukan sendiri di rumah namun yang terpenting dari semua itu yakni tujuannya yaitu menjadikan keluarga sebagai persemaian nilai agama untuk menjadikan insan-insan yang agamis, beriman dan taqwa kepada Allah SWT.

Melihat dari cara pemenuhan fungsi keagamaan yang dilakukan oleh keluarga tahap III di desa Gunungtajem, dapat digambarkan dengan menggunakan presentase diagram sebagai berikut.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam pemenuhan fungsi keagamaan keluarga tahap III perkembangan keluarga di desa Gunungtjem berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sepuluh keluarga telah melakukan pemenuhan fungsi keagamaan dalam keluarga dengan cara yang beragam sesuai dengan kemampuan. Tujuh dari sepuluh keluarga melakukan pemenuhan fungsi keagamaan dengan cara memasukan anaknya ke sekolah keagamaan, dua dari tujuh keluarga tersebut memasukan anaknya ke sekolah keagamaan dan juga mengajarkan keteladanan dalam rumahnya. Contohnya, membudayakan salam, berkata yang baik (sopan santun), berdoa dan shalat berjamaah ke mesjid atau mushola. Kemudian satu dari tujuh keluarga memasukan anaknya ke sekolah keagamaan dan melakukan bimbingan berupa pengawasan terhadap perkembangan pendidikan anak dengan mengulang dan menanyakan materi-materi yang telah didapatkan di sekolah keagamaan.

Sementara tiga dari sepuluh keluarga melakukan pemenuhan fungsi keagamaan dengan caranya sendiri yaitu tidak memasukan anaknya ke sekolah keagamaan, melainkan mengajari anak secara langsung di dalam rumah tanpa bantuan profesional dengan mengajari sendiri anaknya belajar shalat, membaca Al-Qur'an, do'a sehari-hari dan ibadah lainnya serta pengetahuan keagamaan lainnya.

Oleh karena itu, pemenuhan fungsi keagamaan keluarga tahap III di desa Gunungtajem dapat disimpulkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 4 ayat (2) huruf a, meskipun tidak ada aturan khusus yang mengatur untuk dilakukan sendiri oleh anggota keluarga tanpa bantuan profesional ataupun dengan bantuan profesional, namun yang terpenting tujuan fungsi keagamaan sudah terpenuhi.

#### **B. Saran**

Dalam upaya pemenuhan fungsi keagamaan khususnya pada keluarga tahap III di desa Gunungtajem hendaknya untuk lebih diperhatikan dan dilakukan secara maksimal, karena dalam keluarga akan melahirkan individu-individu baru yang akan tumbuh dan berkembang sebagai penerus keturunan maupun sebagai penerus bangsa, dimana keluarga adalah sebagai persemaian nilai-nilai agama juga diharapkan bisa membangun masyarakat yang sejahtera, mandiri yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### **C. Kata Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Perssindo. 1995.
- Abdurahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Prosedur Pendekatan Praktek Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Azwar, Saefudi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawsan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Data Monografi Desa Gunungtajem Bulan Januari-Desember 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indosnesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pusataka, 1988.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indosnesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dion, Yohanes dan Yasinta Bentan. *Asuhan Keperawatan Keluarga Konsep Dan Praktik*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Geldard, Kathryn dan David Geldard. *Konseling Keluarga Membangun Relasi untuk Saling Memendirikan Antaranggota Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ghozali, Abdul Ramhan. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hidayati, Rifa. *Psikologi Pengasushan Anak*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Al-Januari, Mahmud Muhamad dan Muhamad Abdul Hakim khayyal. *Memebangun Keluarga Qura'ni Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.

JDIH Database Peraturan BPK RI  
<https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/57208> Diakses pada tanggal 12 Mei 2019, Pukul 20:23 WIB.

Kemenag Kabupaten Karimun Bagian Humas oleh Rosmawati pada tanggal 5 November 2015 Tentang Menerapkan 8 Fungsi Keluarga Dalam Kehidupan Rumah Tangga. Diambil dari [www.kemenagkarimun.com/2015/11/menerapkan-8-fungsi-keluarga-dalam.html](http://www.kemenagkarimun.com/2015/11/menerapkan-8-fungsi-keluarga-dalam.html). Diakses pada tanggal 17 September 2019. Pukul. 13:30 WIB

Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat ed. III*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Maulida, Rohita dan Rizqi. "Pelaksanaan Fungsi Keagamaan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai Islami Pada Anak" *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan Dikmas* . Vol. 13, No. 2, Desember 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.

Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000.

Monk, dkk. *Psikologi Perekembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Muchtarmah, Bayyinatul. *Pendidikan Reproduksi Anak Menuju Aqil Baligh*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Keluarga sejahtera.

Pratisti, Wiwin Dinar. *Psikologi Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks, 2008.

Puspitawati, Harien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.

Rahmat, Jalaludin. *Psikologi Agama Sebuah Pengantar*. Bandung: Mizan, 2005.

- Ramli, Muhamad. "Penerapan Fungsi-Fungsi Agama Dalam Pemberdayaan Anak Terlantar Di Kota Makasa", *Jurnal Penelitian Sulesana*. Vol 12 No 1 Tahun 2016, hlm. 5. <http://journal.uin.alauddin.ac.id/> Diakses pada tanggal 20 Juli 2019. Pukul 19:29 WIB.
- Rohita dan Rizqi Maulida. "Pelaksanaan Fungsi Keagamaan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai Islami Pada Anak" *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan Dikmas* . Vol. 13, No. 2, Desember 2018.
- Samsudin. *Sosiologi Keluarga Studi Perubahan Fungsi Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Shihab, M. Quraisy. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Subagyo, Setyo Hari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Bagi Keluarga Transmigran dan Perantau* (skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. Diambil dari: [www.diglib.uin-suka.ac.id](http://www.diglib.uin-suka.ac.id), diakses pada tanggal: 02 Maret 2019, jam: 10.45 WIB.
- Subhan, Zaetunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Sukinah. *Pemenuhan Fungsi Keluarga Bagi Anak Broken Home Oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Beran Tridadi Selemang Yogyakarta* (skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016. Diambil dari: [www.diglib.uin-suka.ac.id](http://www.diglib.uin-suka.ac.id), diakses pada tanggal: 02 Maret 2019, jam: 22.45 WIB.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: Stain Press, 2014.
- Tyas, Fatma Putri Sekaring, dkk. "Tugas Perkembangan Keluarga Dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Nikah Usia Muda". *Jur. Ilm. Kel. & Kons.* Vol.10 No.2, Mei 2017.
- Wahyuni, Tri Esti Andri. "Penerapan Delapan Fungsi Keluarga" *Artikel*. [https:// www. academia. edu](https://www.academia.edu). Diakses pada tanggal 06 Juli 2019, Pukul, 23:30 WIB.

Zainurohman, Kolil Lutfi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Isteri dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari Kecamatan Karang Jambu) (skripsi)*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

———. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

